



PUTUSAN
Nomor 71 /Pid.B/2022/PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : Oni Yanto Bin Supadi;
Tempat lahir : SRAGEN;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 27 Oktober 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dk/Ds. Ngembatpadas Rt. 12/02 Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi tidak di tahan (di tahan dalam perkara lain)

Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sragen Nomor 71/Pid.B/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 71/Pid.B/2022 tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ONI YANTO BIN SUPADI** bersalah melakukan tindak pidana “ PENIPUAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **ONI YANTO BIN SUPADI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan dipotong selama berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO, alamat Laban Kulon RT. 2 RW. 2 Laban Mojolaban Sukoharjo; **Dikembalikan kepada atas nama APRIYANTO**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen; **dan** 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen. **Dikembalikan kepada atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN**
4. Membebaskan kepada untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan karena kilaf dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa terhadap tuntutan , Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

PERTAMA :

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung HIK lebih tepatnya di Desa. Pringanom Kec. Masaran Kab. Sragen, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib terdakwa datang ke Warung milik saksi korban MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO kemudian terdakwa memesan makan dan minum di warung milik saksi korban lalu setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan alasan untuk terdakwa gunakan membeli bensin sepeda motor yang dibawa terdakwa selanjutnya saksi korban menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi namun setelah terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM dan saksi JEFRI ARIYANTO untuk datang ke warung kemudian pergi bersama-sama untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadai di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa ONI YANTO BIN SUPADI pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Warung HIK lebih tepatnya di Dk. Pringanom RT. 16 Ds. Pringanom Kec. Masaran Kab. Sragen, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sragen yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib terdakwa datang ke Warung milik saksi korban MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO kemudian terdakwa memesan makan dan minum di warung milik saksi korban lalu setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan alasan untuk terdakwa gunakan membeli bensin sepeda motor yang dibawa terdakwa selanjutnya saksi korban menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi namun setelah terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM dan saksi JEFRI ARIYANTO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke warung kemudian pergi bersama-sama untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadai di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN Bin SUGIMAN**, dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib di Warung HIK lebih tepatnya di Dk. Pringanom RT. 16 Ds. Pringanom Kec. Masaran Kab. Sragen.
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 Wib saksi sedang berjualan di warung HIK milik saksi kemudian datang tersangka dengan membawa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi yang terpasang AD-3946-RO kemudian tersangka memesan makan dan minum di warung HIK milik saksi lalu setelah selesai makan dan minum tersangka bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin kemudian menyampaikan kepada saksi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan keperluan membeli bensin selanjutnya saksi menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada tersangka lalu tersangka pergi ke arah utara namun setelah saksi menunggu tersangka kembali akan tetapi tersangka belum juga kembali kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM untuk datang ke warung HIK kemudian saksi meminjam sepeda motornya untuk mencari keberadaan tersangka beserta sepeda motor yang telah dipinjam oleh tersangka ke kampung Dk. Pringanom namun tidak berhasil ditemukan.

- Bahwa saksi yakin dan percaya dengan tersangka sehingga saksi mau menyerahkan sepeda motor tersebut dan juga sepeda motor yang dibawa tersangka tinggalkan di warung saksi.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

2. Saksi **Agus Mustakim bin Sukarman**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib di Warung HIK lebih tepatnya di Dk. Pringanom RT. 16 Ds. Pringanom Kec. Masaran Kab. Sragen.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.30 Wib saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 005 Desa bentak Sidoharjo Sragen selanjutnya sekira pukul 22.15 Wib saksi dihubungi oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN yang saat itu sedang berjualan HIK kemudian saksi berangkat ke warung tersebut lalu sesampainya di warung saksi diberitahu kalau sepeda motor milik saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN di bawa kabur oleh tersangka yang sebelumnya membawa sepeda motor Honda Beat dengan Nomor Polisi yang terpasang AD-3946-RO kemudian terdakwa memsakan makan dan minum selanjutnya terdakwa bercerita kepada saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN kalau sepeda motor millinya kehabisan bensin kemudian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 milik saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN selanjutnya saksi saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kunci kepada terdakwa lalu terdakwa pergi ke arah utara hingga sampai saat ini tidak dikembalikan kemudian saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN mencari keberadaan terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Masaran untuk ditindaklanjuti.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib di Warung HIK lebih tepatnya di Dk. Pringanom RT. 16 Ds. Pringanom Kec. Masaran Kab. Sragen.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara tersangka datang ke warung HIK milik saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-3496-RO warna putih selanjutnya tersangka membeli makan dan minuman di warung tersebut dan tersangka berbincang dengan saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN selanjutnya tersangka menyampaikan kepada saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN kalau bensin sepeda motor yang tersangka kendaraai habis bensin kemudian tersangka minta di tunjukkan penjual bensin terdekat serta tersangka di pinjami 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 milik saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN sedangkan sepeda motor yang kehabisan bensin tadi tersangka tinggal di warung milik MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN kemudian setelah tersangka berhasil menguasai sepeda motor tersebut selanjutnya tersangka menuju ke arah utara kemudian memasuki kampung menuju tempat penjual bensin yang di tunjukkan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN namun

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersangka hanya lewat saja selanjutnya tersangka memwa sepeda motor tersebut ke daerah Nglangon Sragen untuk tersangka gadaikan.

- Bahwa sepeda motor milik saksi MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN yang tersangka gadaikan melalui perantara Sdr. GEPENG di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah tas slempang kain warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi AD-4899-BOE, Warna Hitam, Tahun 2018, Nomor Rangka MH1JM2128JK147798, Nomor Mesin JM21E-2121509 atas nama ANJAR WAHYUDI alamat Sambirejo RT. 12 Sambirejo Plupuh Sragen berikut anak kunci dan STNKnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta di hubungkan dengan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib terdakwa datang ke Warung milik saksi korban MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO kemudian terdakwa memesan makan dan minum di warung milik saksi korban lalu setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan alasan untuk terdakwa gunakan membeli bensin sepeda motor yang dibawa terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi korban menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi namun setelah terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM dan saksi JEFRI ARIYANTO untuk datang ke warung

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pergi bersama-sama untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadai di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative di mana Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk di pertimbangan dengan berdasar pada fakta fakta hokum yang terungkap di persidangan

Membang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Alternative pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.**
3. **Memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan.**
4. **Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu **Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa **Terdakwa Oni Yanto Bin Supadi** adalah Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan selain itu pula selama dipersidangan Terdakwa cakap didalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan terhadap dirinya, sehingga menurut hukum Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan segala tindak pidana yang telah dilakukannya atau tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Dengan demikian unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum maksudnya adanya suatu keuntungan yang diperoleh seseorang disatu sisi dan adanya kerugian yang diderita oleh orang lain di sisi yang lain dengan adanya keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau tanpa hak. Bersifat melawan hukum (BMH) yang termuat dalam unsur ini harus memenuhi syarat bahwa Terdakwa menyadari/ menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, selain itu Terdakwa juga harus menyadari/ menginsyafi ketidakberhakan atas suatu keuntungan yang diperoleh dari suatu peristiwa hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum yang terungkap di peridangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa sendiri juga di hubungkan dengan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 sekira pukul 21.45 wib terdakwa datang ke Warung milik saksi korban MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO kemudian terdakwa memesan makan dan minum di

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung milik saksi korban lalu setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan alasan untuk terdakwa gunakan membeli bensin sepeda motor yang dibawa terdakwa selanjutnya saksi korban menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi namun setelah terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM dan laki laki JEFRI ARIYANTO untuk datang ke warung kemudian pergi bersama-sama untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadai di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum “ telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang bahwa unsur ini disusun secara *alternatif* sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur-unsur lain yang ada setelahnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan dimana yang telah diuraikan di pertimbangan sebelumnya bahwa terdakwa datang ke Warung milik saksi korban MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO kemudian terdakwa memesan makan dan minum di warung milik saksi korban lalu setelah terdakwa selesai makan kemudian terdakwa bercerita kalau sepeda motor miliknya kehabisan bensin dan menyampaikan kepada saksi korban untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di dalam jok sepeda motor tersebut terdapat 1 (satu) buah tas yang berisi surat-surat penting milik saksi dengan alasan untuk terdakwa gunakan membeli bensin sepeda motor yang dibawa terdakwa selanjutnya saksi korban menyerahkan anak kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa pergi namun setelah terdakwa pergi hingga saat ini sepeda motor milik saksi korban belum juga dikembalikan oleh terdakwa kemudian saksi menghubungi saksi AGUS MUSTAKIM dan lelaki Jefri untuk datang ke warung kemudian pergi bersama-sama untuk mencari keberadaan terdakwa namun tidak berhasil ditemukan dan ternyata sepeda motor tersebut oleh terdakwa digadai di Nglangon Sragen sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib..

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan sebagaimana mana yang sudah diuraikan di unsur sebelumnya bahwa saksi korban mau menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen karena terdakwa merayu dengan cara kehabisan bensin dan tidak memiliki uang maka saksi korban tergerak hatinya untuk meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa.

Menimbang bahwa dengan alasan tersebut maka saksi korban tergerak hatinya dan percaya kepada sehingga mau meminjamkan sepeda motornya kepada .

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama penuntut umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna Putih Merah, tahun 2014, Nomor Polisi : AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO, alamat Laban Kulon RT. 2 RW. 2 Laban Mojolaban Sukoharjo; **Dikembalikan kepada atas nama APRIYANTO dan** 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen; **dan** 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen. **Dikembalikan kepada atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oni Yanto Bin Supadi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana dalam dakwaan Alternative pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Merah tahun 2004 Nomor polisi: AD-3946-RO, Nomor Rangka : MH1JFM213EK613557, Nomor Mesin : JFM2E1607508 atas nama APRIYANTO, alamat Laban Kulon RT. 2 RW. 2 Laban Mojolaban Sukoharjo; **Dikembalikan kepada atas nama APRIYANTO**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen; **dan 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : AD-6361-KE, Tahun 2021, warna Biru, Nomor Rangka : MH1JM9111MK760656, Nomor Mesin : JM91E1762927 atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN, alamat Dk. Tanjungsari RT. 19 RW. 05 Ds. Bentak Kec. Sidoharjo Kab. Sragen. Dikembalikan kepada atas nama MUHAMMAD TAUFIQURROHMAN**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Sgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 oleh **Iwan Harry Winarto SH.MH**, sebagai Hakim Ketua, **Vivi Meike Tampi SH MH**, dan **Dyah Nur Santi SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sri Pusporini SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen, serta dihadiri oleh **Indra Purnamawati SH**, Penuntut Umum dan **Terdakwa**.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Meike Tampi, S.H., M.H.

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H,

Dyah Nur Santi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Pusporini, S.H.